

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2013 telah sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Program Redistribusi Tanah di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2013 memberikan tanah sebanyak 125 orang anggota masyarakat seluas 26,1306 ha. Berdasarkan hasil penelitian dari 13 responden yang telah mendapatkan tanah redistribusi dengan luas tanah >500-1000 meter persegi (3 orang : 23,07%), luas tanah >1000-1500 meter persegi (6 orang : 46,16%), luas tanah >1500-2000 meter persegi (4 orang : 30,77%).
2. Pemberian Hak Milik atas tanah melalui Program Redistribusi Tanah di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul telah mewujudkan kepastian hukum karena ketiga belas responden telah memperoleh sertifikat Hak Milik pada bulan Desember 2013.

B. Saran-saran

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul harus lebih sering melakukan penyuluhan tentang Hukum Pertanahan khususnya

mengenai program pemberian Hak Milik atas tanah melalui program Redistribusi Tanah.

2. Masyarakat harus lebih giat dalam mencari informasi mengenai pemberian Hak Milik atas tanah melalui program Redistribusi Tanah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Supriadi, 2009, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Eddy Ruchiyat, 2004, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Alumni, Bandung

Bachtiar Effendy, 1993, *Pendaftaran tanah di Indonesia dan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Isi dan Penjelasannya*, Djambatan, Jakarta

R. Soeprapto, 1986, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek CV*, Mitra Sari, Jakarta

Nanik Widiyanti dan Y.W. Sunindhia, 1998, *Pembaharuan Hukum Agraria*, Bina Aksara, Jakarta

Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Adria Sutedi, 2009, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

AP Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Website :

Kioshukumonline.blogspot.com/2010/09/landreform-adalah-merupakan-salah-satu.html?m=1

Redistribusitanah.blogspot.in/2011/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1

Daftar Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas tanah Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria / Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Negara Agraria / Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara jo Nomor 9

Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Negara Agraria / Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan





**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/414/9/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM** Nomor : **541/V**
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
Tanggal : **23 SEPTEMBER 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **WINARDI WIJAYA LIE** NIP/NIM : **10456**
Alamat : **FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**
Judul : **KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DI DESA GIRISUKO, KECAMATAN PANGGANG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
Lokasi :
Waktu : **25 SEPTEMBER 2014 s/d 25 DESEMBER 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **25 SEPTEMBER 2014**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL
3. WAKIL DEKAN I FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Alamat : Jl. Brigjen. Katamso No.1 Wonosari Telp. 391942 Kode Pos : 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 628/KPTS/IX/2014

Membaca : Surat dari Sekretariat Daerah DIY, Nomor : 070/REG/V/414/9/2014 , hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijijinkan kepada :
Nama : WUNARDI WIJAYA LIE NIM : 10456
Fakultas/Instansi : Fakultas Hukum / Universitas Adma Jaya
Alamat Instansi : Jl. Babarsari no. 44 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Bumi Mas Raya No. 8 RT.7, Banjarmasin
Keperluan : Untuk ijin Penelitian dengan judul "KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGHAM REDISTRIBUSI TANAH DI DESA GIRISUKO, KECAMATAN PANGGANG"

Lokasi Penelitian : Desa Girisuko, Kecamatan Panggang
Dosen Pembimbing : 1. SW. Endah Cahyowati, SH,MS. 2. Maria Hutapea,SH.M.Hum.
Waktunya : Mulai tanggal : 26/09/2014 sd. 26/12/2014
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul).
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari

Pada Tanggal 26 September 2014

An. BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPALA



Drs. AZIS SALEH

NIP. 19660603 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Gunungkidul ;
5. Camat Panggang Kabupaten Gunungkidul ;
6. Kepala Desa Girisuko Kecamatan Panggang ;
7. Arsip ;



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jl. Ki Demang Wonopawiro Lingkar Utara Piyaman Wonosari Gunungkidul
Telp/Fax (0274) 391376 Kode Pos 55851

SURAT KETERANGAN

Nomor : 515/34-03-100/X/2014

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Winardi Wijaya Lie
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Juli 1992
Alamat : Jl. Bumi Mas Raya, Pemurus Baru, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
NIM : 100510456
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta

Yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul dengan judul “ KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH ” yang berlokasi di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul, 10 Oktober 2014
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Gunungkidul

Yohanes Supama, S.H., M.hum.
NIP. 19630503 199103 1012



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 34036.075
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian Izin Riset**
Di BPS Kabupaten Gunungkidul

Wonosari, 29 September 2014

Kepada Yang Terhormat :
Wakil Dekan I
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

di

YOGYAKARTA

Dengan Hormat,

Menanggapi surat Wakil Dekan I Universitas Atma Jaya Yogyakarta No. 543/V tanggal 23 September 2014, perihal Izin Riset Mahasiswa :

Nama : Winardi Wijaya Lie

Nomor Mahasiswa : 10456

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Judul Skripsi : Kepastian Hukum Dalam Pemberian Hak Milik Atas Tanah
Melalui Program Redistribusi Tanah di Desa Girisuko
Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul

Maka kami telah memberikan izin mahasiswa tersebut diatas dan yang bersangkutan telah datang di Perpustakaan BPS Kabupaten Gunungkidul serta mengumpulkan data yang diperlukan pada hari Senin tanggal 29 September 2014.

Demikian, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terimakasih.

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

a.n. Kepala,
Kasi IPDS



Endarto, S.ST. M.Si

NIP. 19740928 199712 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PANGGANG
DESA GIRISUKO

Alamat : Gebang, Girisuko, Kec. Panggang, Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT KETERANGAN

Nomor : PEM-I / 17 / X / 2014

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : WINARDI WIJAYA LIE
Tempat/tgl Lahir : BANJARMASIN, 20 JULI 1992
Alamat : JL. BUMI MAS RAYA, PEMURUS BARU
BANJARMASIN KALIMANTAN SELATAN.
Pekerjaan : PELAJAR / MAHASISWA
NIM/NPM : 100510456
Sekolah Di : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

Menerangkan bahwa Nama tersebut diatas benar – benar Telah Melakukan Penelitian di Desa Girisuko dengan judul : KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH di Desa Girisuko Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Girisuko, 20 – 09 – 2014

KECAMATAN PANGGANG
DESA GIRISUKO
KEPALA DESA
GIRISUKO
ENDANG HERWANTI



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN PANGGANG

Alamat: Jalan Panggang Utama No. 01, Giriharjo, Panggang Kode pos: 55872

SURAT KETERANGAN / IJIN PENELITIAN

Nomor : 070/

- Membaca : Surat dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul Nomor: 628/KPTS/IX/2014 tanggal 26 September 2014 perihal Surat Keterangan / Ijin.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dijijinkan kepada :
N a m a : WINARDI WIJAYA LIE
N I M : 10456
Fakultas / Instansi : Fakultas Hukum/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat Instansi : JL. Babarsari No. 44, Yogyakarta
Alamat Rumah : JL. Bumi Mas Raya No. 8 RT 7, Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Keperluan : Ijin penelitian untuk dengan Judul:
"KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DI DESA GIRISUKO KECAMATAN PANGGANG"
- Lokasi Penelitian : Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul
- Dosen Pembimbing : 1. SW. Endah Cahyowati, SH, MS
2. Maria Hutapea, SH.M.Hum
- Waktu : 26 September 2014 s/d 26 Desember 2014
- Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu melaporkan diri kepada pejabat setempat (Kepala Desa).
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan setempat yang berlaku.
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya digunakan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan apabila diperlukan.
5. Surat ijin ini dapat dibatalkan jika ketentuan-ketentuan di atas tidak dipenuhi.
6. Agar menyerahkan copy hasil penelitian kepada Camat Panggang.

Dikeluarkan di : Panggang
Tanggal : 01 Oktober 2014



Tembusan disampaikan kepada :

- Sdr. Kapolsek Panggang
- Sdr. Danramil Panggang